

**PERAN POLISI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN TOGEL DAN
PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH KECAMATAN
GENUK KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Naq Sabandi
30301900460

PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERAN POLISI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN TOGEL DAN
PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH KECAMATAN
GENUK KOTA SEMARANG**



Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2202-9201

Tanggal : 19 Agustus 2022

**PERAN POLISI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOGEL DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Naq Sabandi
NIM : 30301900460

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 0620058302

Anggota

Anggota

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. **Ida Musofiana, S.H., M.H.**
NIDN : 0619109001 NIDN : 0622029201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naq Sabandi

NIM : 30301900460

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Peran Polisi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Togel Dan Penanggulangannya Di Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 15 Agustus 2022

Materai 10.000

Naq Sabandi
NIM : 30301900460

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Naq Sabandi
NIM	: 30301900460
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Peran Polisi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Togel Dan Penanggulangannya Di Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,

(Naq Sabandi)

NIM : 30301900460

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar Rad: 11)
- "Allah (Tuhan) tidak bermaksud menyulitkan kamu, tetapi Dia bermaksud untuk menyucikan kamu dan melengkapi nikmat-Nya sehingga kamu dapat bersyukur." (QS. Al-Ma'idah: 6)

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Alm Ibunda dan Ayah saya (Moh Choeron) semoga kalian bangga atas pencapaian saya selama ini.
- Istri dan anak-anak saya tercinta yang telah mencurahkan perhatian dan semangatnya dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
- Keluarga besar saya di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang selalu memberi dukungan dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Peran Polisi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Togel Dan Penanggulangannya Di Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Wali dan Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan sebagai ketua penguji skripsi.

6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rizki Adi Pinandito sebagai anggota penguji skripsi yang telah memberikan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 Agustus 2022

Naq Sabandi

NIM : 30301900460

ABSTRAK

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delich*) yang meresahkan masyarakat. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 menyebutkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974. Jenis perjudian toto gelap (togel) menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia, ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya dilakukan Pembeli hanya mendapatkan selebar kertas atau kupon yang isi dari kertas tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandar sebagai tanda bukti untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung, kemudian selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh judi togel ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui smartphone, bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain. Keluhan masyarakat Kota Semarang, khususnya Kecamatan Genuk dimana kawasan ini sangat rawan terjadinya praktek judi togel.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

faktor yang menyebabkan masyarakat gemar bermain judi togel dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor keyakinan akan kemenangan. Kemudian faktor eksternal, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor pergaulan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian mempunyai peranan memelihara keamanan dan ketertiban umum, yang dilakukan melalui upaya pre-emptif dengan memberi himbauan dan peringatan, represif dengan penangkapan dan preventif dengan patrol maupun sosialisasi. Hambatan yang dialami dalam memberantas judi togel antara lain, kurangnya Kerjasama antara masyarakat dan polisi, kelihaihan pelaku, benturan dengan ormas.

Kata Kunci : *Polisi, Togel, Peranan*

ABSTRACT

From a legal perspective, gambling is one of the crimes (delich) that disturbs the public. The criminal threat of gambling is actually quite severe, namely with a maximum imprisonment of 10 years or a maximum fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty five million rupiah), Article 303 of the Criminal Code jo. Article 2 mentions Law Number 7 of 1974. This type of dark lottery gambling (togel) uses a mode that is classified as very simple and secret, there are several ways to buy lottery numbers which are usually done. Buyers only get a piece of paper or a coupon whose contents are written with numbers - the numbers ordered by the buyer, then the paper on which the numbers have been written is returned by the dealer as proof to take money if the buyer is lucky, then besides using coupons, other modes used by this lottery gambling are by using modern technology such as through smartphones, for people who already know each other. The complaints of the people of Semarang City, especially Genuk District where this area is very prone to the practice of lottery gambling.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The specification of this research is descriptive analysis research. The data analysis method used is a qualitative method. The qualitative method is a discussion of the research results stated in the study not in the form of numbers but in the form of descriptions, while the analysis uses a theoretical basis or literature review.

The factors that cause people to like to play lottery gambling can be grouped into two factors, namely internal factors, these factors include economic factors, educational factors, religious factors, and belief factors in winning. Then external factors, these factors include social factors, environmental factors, and family factors. In tackling the crime of gambling, the Police have a role in maintaining security and public order, which is carried out through pre-emptive efforts by giving appeals and warnings, repressively by arresting and preventively by patrols and socialization. The obstacles experienced in eradicating lottery gambling include the lack of cooperation between the community and the police, the shrewdness of the perpetrators, clashes with mass organizations.

Keywords: *Police, Togel, Role*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Pengertian Kepolisian.....	16
1. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
2. Fungsi dan Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia	18
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
B. Pengertian Tindak Pidana	32
1. Pengertian Judi Secara Yuridis.....	36
2. Pengertian Judi Secara Sosiologis	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	40
4. Penanggulangan Perjudian	42
C. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Perjudian Togel di Kecamatan Genuk Kota Semarang	53
B. Peran Kepolisian dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang	57
B. Faktor Penghambat dan Solusi bagi Kepolisian dalam Menangani Tindak Perjudian Togel di Kecamatan Genuk Kota Semarang.....	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.¹

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi

¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 32

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 129

penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian pada dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian, seperti adanya pengharapan buat menang, sifatnya untung-untungan saja, dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.³

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delich*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan⁴, oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sering dijumpai, dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.

³ Mas Soebagio, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 5

⁴Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif dan represif telah berusaha untuk menanggulangnya timbulnya tindak pidana perjudian di masyarakat namun hasilnya belum memuaskan. Tindakan preventif dibebankan kepada pihak Kepolisian yang mengemban tugas menanggulangi dilingkup masyarakat. Sedangkan tindakan represifnya adalah menerapkan peraturan-peraturan yang ada.

Tata hukum nasional telah mengatur tentang tindak pidana perjudian yang terkandung dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi bahwa: Tiap-tiap permainan yang mendasar penghargaan buat menang bergantung pada untung-untungan saja dan penghargaan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk didalamnya adalah segala bentuk pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya.⁵

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 menyebutkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,

⁵ K. Watjink Saleh, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal.56.

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.⁶

Hukum Islam dalam mendefinisikan perjudian atau *maysir* merupakan hal yang sangat dilarang. yaitu suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara wajar sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam. Judi itu perbuatan yang bersifat spekulasi atau untung-untungan yang membuat pelakunya berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu

⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Raneka Cipta, Jakarta, hal. 122.

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.⁷

Jenis perjudian toto gelap (togel) menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia, ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan yaitu Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas atau kupon yang isi dari kertas tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandar sebagai tanda bukti untuk untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung, kemudian selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh judi togel ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui smartphone, bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS, aplikasi chat whatsapp atau telepon ke bandar-bandar togel, sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor yang keluar juga bisa menggunakan teknologi modern yaitu dengan cara mengakses internet yang dapat dilihat melalui smartphone. Tindak pidana perjudian selain diatur di dalam Pasal

⁷ Diakses dari [https://issuu.com/dreamsday/docs/cara bermain judi togel dengan baik.docx](https://issuu.com/dreamsday/docs/cara_bermain_judi_togel_dengan_baik.docx) pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 18.00

303, juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kota Semarang sendiri pada umumnya judi sudah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat, terutama adalah perjudian toto gelap atau togel dengan mulai dibukanya kios-kios perjudian yang terbuka dan adanya jaminan keamanan dari pihak-pihak dan oknum sehingga perjudian toto gelap di Kota Semarang menjadi berkembang sangat pesat khususnya di kecamatan Genuk.

Praktek judi toto gelap atau togel di Kota Semarang saat ini sedang marak. Praktek ini sekarang tak lagi sembunyi-sembunyi, bahkan membuka kios di pinggir jalan. Pada saat ada penerapan PPKM terjadi di Kota Semarang kios kios perjudian togel di beberapa wilayah tidak mentaati peraturan penerapan PPKM sedangkan warung makan atau warung kelontong bahkan hingga terkena razia kecuali kios-kios judi togel.

Keluhan masyarakat Kota Semarang, khususnya Kecamatan Genuk, akan praktek judi togel ini sudah sangat meresahkan. Sudah berkali kali dirazia oleh polisi, akan tetapi para pelaku judi togel belum juga jera, dan pada prakteknya saat ini judi togel masih marak terjadi. kecamatan Genuk Kota Semarang merupakan kawasan yang padat penduduk dan aktivitas perindustrian, perdagangan maupun transportasinya sangat ramai, sehingga menyebabkan kawasan di Kecamatan ini sangatlah rawan untuk terjadinya kegiatan perjudian togel.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan nama Polri sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil Tindakan apabila

masyarakat dinyatakan melakukan tindak pidana perjudian. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Dalam hal ini polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana perjudian togel perlu adanya *penal policy* yaitu pemberantasan perjudian dengan cara represif dan *non penal policy* yaitu dengan cara mencegah tindak pidana perjudian secara preventif, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peranan pihak Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian togel di wilayah kecamatan Genuk Kota Semarang sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: “Peran Polisi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Togel dan Penanggulangannya diwilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang”.

⁸ Eddy Santoso , Sri Endah Wahyuningsih , Umar Maruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 179-191

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian togel di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang?
2. Bagaimana Peran Polisi dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana perjudian Togel di Kecamatan Genuk Kota Semarang?
3. Apa yang menjadi penghambat bagi Kepolisian dalam menangani tindak penanggulangan perjudian Togel di Kecamatan Genuk Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian togel di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Untuk menganalisa Peran Polisi dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana perjudian Togel di Kecamatan Genuk Kota Semarang
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Kepolisian dalam menangani tindak perjudian Togel di Kecamatan Genuk Kota Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani perjudian togel. Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman dibidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah sosial yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian togel dan bagaimana penanggulangannya di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang.

b. Secara Praktis

1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai tindak pidana perjudian Togel.

2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

a) Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta melindungi masyarakat agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Metode Penelitian

Sudah menjadi keharusan di dalam pengumpulan data pada penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang diinginkan dapat diraih di dalam suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan penelitian yaitu diharapkan dapat menemukan kenyataan objek yang diteliti, peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapat sesuatu yang belum ada sebelumnya, mengembangkan berarti menggali lebih dalam, sedangkan menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Pada hakikatnya manusia ingin mengetahui dalam sesuatu hal dengan menggunakan teknik dan metode yang ada. Didalam metode penelitian khususnya dibidang hukum dipaparkan mengenai penalaran dalil-dalil dan yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang biasanya dipilih dalam kegiatan penelitian hukum kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur dalam rangka penelitian.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi, yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data dan

⁹ Ronny hanitjio Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 9.

pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan diproses berakhir dengan penarikan kesimpulan.¹⁰

Metode pendekatan ini dipergunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peran POLRI Terhadap pemberantasan tindak pidana perjudian Togel dan penanggulangannya diwilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan tentang usaha Polsek Genuk dalam pemberantasan tindak pidana perjudian Togel dan penanggulangannya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Field Research* (Studi Lapangan) yang dilakukan dengan metode:

- 1) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan percakapan atau tanya jawab secara langsung kepada orang-orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai, dengan mengadakan tanya jawab

¹⁰*Ibid* . hal. 35

secara lisan pada responden yaitu Kapolsek Kecamatan Genuk Kota Semarang.

2) *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Library research* (Study Kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh oleh sumber –sumber *literatur* /karya ilmiah, landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kecamatan Genuk Kota Semarang.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara dan observasi lapangan dengan pihak Polsek Genuk Kota Semarang, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis yang kemudian diambil kesimpulan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan¹¹, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :¹²

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas perjudian.
 2. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah perjudian terutama perjudian Togel.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹*Ibid*, hal. 98.

¹²*Ibid*, hal. 22.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori dasar atau landasan teoritis yang mendasari penulisan skripsi ini. Yaitu menguraikan pengertian dari Kepolisian, pengertian perjudian, pengertian tindak pidana perjudian, dan tindak pidana perjudian ditinjau dalam perspektif agama Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang peran polisi dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang bertujuan agar terdapat kesimpulan tentang formulasi dalam pemeberantasan dan penanggulangan perjudian togel di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian

Istilah kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “Polisi” adalah¹³:

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya);
- b. Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara) yang bertugas menjaga keamanan.

Sementara Polisi yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia disebut POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI mengemban tugas diseluruh wilayah Indoneisa. POLRI dipimpin oleh seorang KAPOLRI (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia).¹⁴

Istilah kepolisian menjadi sangat penting terkait dengan perannya sebagai penegak hukum (*law enforcement*) yaitu dalam mencegah kejahatan atau pelanggaran hukum serta menanggulangi kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah terjadi.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 886.

¹⁴[Http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia).diunduh14Februar i 2015 Pukul 23.00 WIB.

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan demikian, seiring dengan perkembangan dunia dan hukum maka polisi sebagai badan pemerintah atau pegawai negara yang bertugas selaku penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam menjamin kepastian hukum di masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. POLRI adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya dalam masyarakat.

Anggota kepolisian diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang-orang awam lainnya. Kepada mereka diberikan kekuatan hak yang tidak diberikan rakyat biasa, oleh karena keistimewaan tersebut, polisi dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan rakyat dibenarkan menghindar dari bahaya tersebut. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai seperti menunjukkan keberanian, keuletan, dan kehati-hatian.¹⁵

¹⁵Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 63.

Secara universal, peran POLRI dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Officer*), dan pemeliharaan ketertiban (*Order Maintenance*). Peran tersebut didalamnya mengandung pula pengertian bahwa POLRI sebagai pembasmi kejahatan (*Crime Fighters*)¹⁶, namun didalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya, berada jauh dari masyarakat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara dinegara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan, oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang dimiliki alat kekerasan ini harus dilakukan oleh rakyat, melalui badan *independent* yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

2. Fungsi Dan Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Fungsi POLRI

Menurut C. H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok Polisi yang pada dasarnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :¹⁷

1) Fungsi Preventif

Fungsi pencegahan yang berarti bahwa POLRI itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum

¹⁶www.Propatria.com/peranpolridalamkerangkakerjanasional-indriasamego.pdf, hal. 7
Diunduh 7 Februari 2015 Pukul 20.00 WIB

¹⁷R. Wahyudi B. Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi, Akabri, Pol., 1975, hal. 17.

dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

2) Fungsi Represif

Fungsi pengendalian yang berarti bahwa POLRI berkewajiban menydik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya, dan menyerahkannya kepada penyidik untuk penghukuman.

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI mempunyai salah satu fungsi pemerinthan Negara, yaitu :

- 1) Dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Penegakan hukum;
- 3) Perlindungan;
- 4) Pengayoman; dan,
- 5) Pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan POLRI

Tujuan POLRI adalah terwujudnya keamanan dalam negeri, yang mendorong gairah kerja masyarakat mencapai kesejahteraan. Doktrin Polri, *tata tentrem kerta raharja* berisi ajaran untuk mencapai tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, perlu kegairahan membangun (kerta). *Kerta* akan terwujud melalui pembinaan (*tentrem*) atau adanya keamanan dalam negeri. Sedangkan *tentrem* mengandung dimensi

security, surety, safety, dan peace, yang hanya terwujud jika ada (tata), ketertiban yang berdasar pada hukum.

Tujuan POLRI berdasar Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terkait dengan fungsi dan tujuan POLRI, tuntutan untuk menjadi institusi sipil tidak dapat ditawar lagi. Pergeseran paradigma pengabdian POLRI yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar.

POLRI menjalankan pekerjaannya seperti menjaga keamanan, menangani kejahatan, dan lain-lain adalah satu hal sedangkan bagaimana cara pekerjaan itu diselesaikan adalah hal lain lagi. Menjadi polisi sipil juga dapat dikatakan menjadi polisi yang menjalankan tugasnya tidak dengan menggunakan cara yang pendek dan gampang seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat penderitaan manusia.¹⁸

¹⁸Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal. 53

Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan POLRI berperan selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategis POLRI yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian POLRI baik sebagai pemelihara Kamtibmas sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Sedemikian rupa fungsi dan tujuan POLRI seperti di atas, menurut Awaloedin Djamin, menjadikan POLRI mempunyai tugas dari proses preventif, preventif, dan represif. Keseluruhan fungsi di atas merupakan fungsi Polri yang bersifat universal. Polri lebih menekankan pada fungsi preventif daripada represif,¹⁹ untuk menjalankan fungsi preventif di atas, POLRI menjadikan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai acuan terbaru.

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Konsep dasar eksistensi lembaga penegak hukum adalah kewenangan yang melekat untuk berbuat dan bertindak sehingga tindakan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam hukum

¹⁹Awaloedin Djamin , *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini, Esok*,PTIK Press, Jakarta, hal.54

(*rechtsmatigheid*). Wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁰

Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*), dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum. Berikut adalah tugas dan wewenang POLRI selaku lembaga penegak hukum :

a. Tugas POLRI

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.²¹

²⁰DR. Sadjjono, SH.,M.Hum., *POLRI dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, 2008, Hal. 67

²¹Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Polisi mencakup perlindungan, pengayoman dan pelayanan disamping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuat format yang lebih luas ke arah pemberdayaan masyarakat.

Konsep *Community Policing* dalam penyelenggaraan tugas POLRI disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan dengan nama Indonesia. Tanpa mengenyampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran Polri, model tersebut diberi nama “Perpolisian Masyarakat” dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “Polmas”.²²

Polmas dalam penyelenggaraan tugas POLRI, adalah sebagai filosofi, kebijakan dan strategi organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Disini Polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, seperti tindak kejahatan, narkoba, tindak kejahatan, ketidak tertiban sosial dan ketidaktertiban fisik dan persoalan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

²²Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, <http://tabloid-desa.com/liputan-khusus>, diunduh 8 Februari 2015 Pukul 10.00 WIB.

- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.

b. Wewenang POLRI

POLRI dalam menjalankan tugasnya, mempunyai wewenang yang berfungsi untuk mendukung POLRI dalam pelaksanaan tugasnya. Wewenang POLRI diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan membrantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah

tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam organisasi kepolisian seperti dibagi menjadi 2 (dua) macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :²³

- 1) Polisi Administratif, Polisi Keamanan atau Polisi Lalulintas

Tugas polisi ini umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur dari pusat sampai daerah dan menjaga ketertiban. Mengingat tugasnya yang sangat luas itulah maka dasar tindakannya tidak mungkin diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ditentukan oleh hati nurani dan kemampuan daya intelektual pada setiap petugas didalam membaca persoalan dan situasi yang dihadapi.

- 2) Polisi Peradilan, Polisi Rahasia atau Reserse

²³M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, 1991, hal.43

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan barang bukti dan nantinya diproses di Pengadilan. Tugas ini bersifat represif yang dilakukan dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan/observasi, maka Polisi ini disebut polisi yang tidak berseragam karena dalam menjalankan tugasnya selalu menggunakan pakaian preman atau pakaian layaknya orang sipil. Di Indonesia, polisi ini disebut Polisi Reserse.

POLRI dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fungsi kepolisian yang melekat yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pembimbing, dan pelayan masyarakat dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki maka POLRI membangun suatu upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan setiap gangguan kamtibmas sekalipun mewujudkan profesionalisme dengan melaksanakan strategi-strategi :²⁴

1) Strategi Deteksi Dini (*early warning detection*)

Merupakan upaya dan langkah awal untuk memperoleh dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin data dan keterangan dari segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Ipoleksosbudhankam) diolah dan dianalisis untuk disusun dalam

²⁴http://www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Bimantoro.pdf, diunduh 18 Februari 2015 Pukul 13.00 WIB.

suatu prediksi intelijen terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi.

2) Strategi Pre-Emtif (*to win the heart of the people*)

Merupakan upaya proaktif dan internaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat.

3) Strategi Preventif (*prevention is better than cure*)

Merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

4) Strategi Represif (*fight the crime, love humanity and help deliquent*)

Merupakan upaya yang bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas, profesional dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi nilai HAM (Hak Asasi Manusia).

5) Strategi Rehabilitasi (*law abiden citizen*)

Merupakan upaya untuk memulihkan akibat atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau pelaksanaan strategi lainnya sehingga keadaan/kondisi dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu strategi ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI.

6) Strategi Penataan Pelaksanaan Tugas Operasional Kepolisian

Merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali penyelenggaraan operasi-operasi khusus kepolisian dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada Polda (mandiri/kewilayahan) dalam menentukan prioritas sasaran operasi sesuai target operasi yang didasarkan atas karakteristik daerah masing-masing.

Berdasarkan strategi yang dibangun oleh POLRI, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah dijabarkan diatas POLRI mengutamakan tindakan pencegahan. Upaya represif pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan setelah menggelar strategi Pre-emptif, preventif ketika masih terjadi pelanggaran hukum. Selain, itu pola represif hanya akan menimbulkan keadaan kontra produktif terhadap terbinanya suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan.²⁵ Jadi secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga *strafbaarfeit*, misalnya²⁶:

- 1) Peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat 1).
- 2) Perbuatan pidana (Undang-undang No. 1 tahun 1951, Undang-undang mengenai : Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : perubahan Ordonantie tijdelijke byzondere straf bepalingen” S. 1948- 17 dan Undang-undang R.I. (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3.
- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- 5) Tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum, Pasal 129).

²⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 69.

²⁶Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39.

- 6) Tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1)
- 7) Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1)

Melihat apa yang disebutkan di atas, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Namun mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli. Ada 2 (dua) pandangan monistis dan dualistis , yaitu²⁷ :

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Simons yang masuk dalam golongan aliran *monistis* memiliki pendapat sebagai berikut :²⁸

Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, on-rechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :²⁹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),

²⁷*Ibid.*, hal. 40

²⁸*Ibid.*, hal. 41

²⁹*Ibid.*, hal. 41

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*),
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar persoon*).

Dalam hal ini, Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaar feit.

1. Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah :
 - a) Perbuatan orang,
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
 - c) Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
 2. Unsur subyektif dari *strafbaar feit* :
 - a) Orang yang mampu bertanggung jawab,
 - b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan,
- b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis adalah membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya pembuat”, sejalan dengan ini memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”.

Moeljatno dalam pidato dies natalis, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa

melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan harus memenuhi unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia),
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil),
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Golongan dualistis ini, mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau adanya *mens rea*).³⁰

C. Pengertian Perjudian

Perjudian atau judi atau permainan judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada sejumlah uang atau harta semula.”³¹

1. Pengertian Judi Secara Yuridis

a. Menurut Hukum Pidana (KUHP)

³⁰*Ibid.*, hal. 44

³¹Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 429.

Perjudian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin.

Ke 1: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permanan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke 2 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Ke 3: Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

(3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih

mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan.³²

b. Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menurut Pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.³³

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat digunakan untuk usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar daripada akses positif. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

³²Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Raneka Cipta, Jakarta, hal. 122

³³ Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Maka untuk maksud tersebut perlu pengklasifikasian segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

c. Menurut PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan di kasino, ditempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merugikan perjudian.³⁴

2. Pengertian Judi Secara sosiologis

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan

³⁴Penjelasan Umum PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.³⁵

Menurut G.W. Bawengan, perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dan harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.³⁶

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macam-macamnya yang disertai dengan pertaruhan atau dalam bahasa jawa sering disebut “totohan”. Dari pengertian yang diberikan oleh masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukann perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang.

Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Sedangkan ada pula yang bersifat netral saja.³⁷

³⁵Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hal. 51.

³⁶G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, hal. 81

³⁷ Kartini Kartoni, op, Cit, hal 71.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan, Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³⁸

Dalam KUHP disebutkan bahwa judi termasuk dalam delik pidana, maka sebagai peneliti masalah hukum diharuskan mengetahui unsur-unsur dalam perjudian dalam Pasal 303 bis. Ayat 1 (satu), yaitu :³⁹

- 1) Unsur barang siapa, dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum didalam melakukan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.
- 3) Unsur turut serta bermain judi di jalan umum atau ditempat yang dikunjungi khalayak umum.
- 4) Unsur tanpa mendapatkan ijin untuk mengadakan permainan judi.

Sedangkan pada Pasal 303 bis ayat 2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

³⁸Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 63

³⁹Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Raneka Cipta, Jakarta, hal. 122

- 1) Unsur penanggulangan perbuatan tindak pidana (residiv), dengan syarat maksimal hingga 2 (dua) tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap.

4. Pengertian Penanggulangan Perjudian Menurut Prof. Barda Nawawi

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana secara faktual yang terus meningkat.

Penanggulangan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *Penal policy*.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk

kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴⁰

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :⁴¹

“Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi didalam pengertian “*social policy*” sekaligus terdapat didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*” .

Muladi, berpendapat penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 73-74.

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 26

dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Bertolak dari pendekatan kebijakan itu, Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁴²

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*overvelasting*).

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-

⁴²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995, hal.

undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakkan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yang terstruktur, substansi dan kultur.⁴³

Kalau penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa :⁴⁴

- 1) Sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
- 2) Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, dan kendaraan.
- 3) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber lain.
- 4) Sumber-sumber daya yang selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan.

⁴³Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya sinergistik Untuk mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman, hal. 18

Secara konsepsional maka inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁴⁶

Barda Nawawi Arief menyatakan, “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (perjudian) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁴⁷

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983. hal. 3

⁴⁶*Ibid.*, hal. 4

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.Cit, hal. 2

dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴⁸

D. Perjudian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Syariat atau hukum dalam agama Islam telah menentukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan. Oleh sebab itu dalam perniagaan dalam usaha untuk menambah kekayaan dengan cara tidak adil, penipuan, perjudian membuat akad yang menggantung dan menanggukkan penyertaan dilarang. Hukum Islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya hukum Islam mengandung doktrin lengkap yang saling berkaitan.⁴⁹

Agama Islam kita ketahui adalah agama terakhir dan sejak 14 abad yang lalu telah mengharamkan perjudian, dan menganggap permainan judi itu suatu dosa besar, yaitu sama dengan meminum minuman keras atau khamar, sama dengan tukang tenung, dan bahkan sama dengan menyembah berhala.

Hal ini tercantum dalam Surat-surat Al-Quran sebagai berikut:

⁴⁸*Ibid.*, hal. 75

⁴⁹Sulaiman, *Fiqh Islam*, Rajawali, Jakarta, hal. 81

Qs Al Baqarah : 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Orang Arab pada zaman *Jahiliyyah*, banyak melakukan minum khamar, yaitu minuman yang memabukkan dan banyak pula yang melakukan judi. Ini tidak mengherankan, karena bangsa-bangsa Persia, Romawi, dan lain-lain bangsa sekitar tanah Arab sudah lebih dahulu minum *khamar* (tuak) dan berjudi. Setelah datang Islam, Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang hukum Islam dalam minum *Khamar* dan berjudi yang banyak dilakukan ketika itu. Maka datanglah wahyu Allah ini, yang secara halus menerangkan bahwa minum *Khamar* dan berjudi itu ada baiknya dan ada buruknya, tetapi buruknya lebih besar dari baiknya. Buruknya minuman keras karena berakibat menghilangkan akal manusia yang sangat berharga yang dianugerahkan Tuhan

kepadanya. Dan baiknya adalah untuk memanaskan badan, kalau kebetulan kita berada di daerah dingin.

Qs Al Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan “panah”, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Didalam ayat ini terdapat empat perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu:

- 1) Meminum minuman keras
- 2) Berjudi
- 3) Menyembah berhala
- 4) Mengundi nasib

Dalam ayat ini ternyata bahwa judi disejajarkan dengan menyembah berhala, minum minuman keras, dan mengundi nasib yang semuanya merusak masyarakat dan menghancurkan budi pekerti. Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras, yaitu sebagai berikut :

Qs Al Maidah : 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Menyatakan, setelah turun ayat ini maka sahabat-sahabat yang suka minum minuman keras dan berjudi semuanya menghentikan, sebab ayat ini benar-benar mengancam orang yang peminum dan penjudi, dan mengatakan bahwa kemauan minum *khamar* dan berjudi itu adalah hasutan dan tipu daya setan. *Khamar* dan judi itu mengakibatkan permusuhan sesama kita dan melalaikan dari *Dzikrullah* (mengingat Allah)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di atas, jelas bahwa dalam agama Islam maupun hukum islam perjudian sangat dilarang dengan keras. Selain itu dibalik pengharaman judi, ada suatu hikmah yang agung dan tujuan yang mulia. Yaitu :⁵⁰

- 1) Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunatullah (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya, memasuki rumah melalui pintunya dan menaati akibat setelah unsur penyebab


⁵⁰ Sulaiman *op.cit.*,hal. 83

diwujudkan'. Adapun judi termasuk di dalamnya undian, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.

- 2) Islam menjadikan harga manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah diisyaratkan atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- 3) Tidaklah mengherankan setelah itu, jika perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampilkan kelelahan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan menang, yang untung dan rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya menyimpan kekecewaan dan dendam, kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakan sendiri.
- 4) Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulang lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk

mendapatkan yang lebih banyak dan lebih parah lagi. Ambisinya tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpanya, lalu berhentilah girangnya kemenangan dan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua belah pihak akan selalu terikat oleh meja judi. Hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Hal inilah rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.

- 5) Berangkat dari kenyataan ini, kegemaran semacam ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Judi merupakan hobi yang menelan waktu dan kesungguhan, menjadikan para pecandunya sebagai para penganggur, hanya mau mengambil namun tidak mau memberi, hanya mau mengonsumsi namun tidak mau memproduksi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Togel Di Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat maka agar pengobatannya berupa penanggulangan dapat dilakukan dengan tepat, maka perlu diketahui dengan benar faktor-faktor penyebabnya. Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui banyak faktor yang menyebabkan seseorang gemar bermain judi togel. Dari beberapa faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Secara umum faktor internal adalah sebab- sebab yang berasal dari dalam diri penjudi togel tersebut, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor keyakinan akan kemenangan.⁵¹

1) Faktor Ekonomi

Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan orang yang membutuhkan pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu faktor timbulnya banyak pengangguran pada usia produktif, selanjutnya kurangnya *skill* atau keahlian yang dimiliki karena minimnya pendidikan menjadi alasannya.

Kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak kadang membuat orang frustrasi dan nekat melakukan kejahatan guna memenuhi kebutuhan, ditambah juga kemajuan jaman yang semakin membuat canggihnya *gadget* membuat orang menginginkan segala sesuatu secara *instant* meskipun dengan cara yang tidak benar.

Masyarakat yang melakukan perjudian Togel sebagian besar berasal dari perekonomian menengah ke bawah, mereka memiliki harapan melalui judi togel dapat mendapatkan uang secara cepat, namun pada kenyataannya mereka hanya mendapat kerugian. Karena iming-iming hadiah atau hasil yang besar melalui kemenangan judi, maka perjudian ini pun terus menerus dilakukan.

⁵¹ Wawancara terhadap Kompol Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

2) Faktor Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang rendah menyebabkan cepat meluasnya informasi akan perjudian togel ini. Karena masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung mudah dipengaruhi tanpa berpikir Panjang.

3) Faktor Agama

Perjudian merupakan perbuatan haram yang dilarang oleh semua agama khususnya di Indonesia. Dengan tingkat Pendidikan agama yang rendah maka masyarakat tidak takut untuk melakukan praktek perjudian.

4) Faktor Keyakinan Akan Kemenangan

Hasil kemenangan dari perjudian togel menjanjikan hasil yang sangat besar dengan modal yang kecil, akan tetapi kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. Banyak masyarakat yang tergiur akan kemenangan dari perjudian togel, akan tetapi pada kenyataannya mereka hanya selalu mengalami kerugian/kekalahan.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh dorongan dari luar diri individu, secara umum faktor eksternal adalah sebab-sebab yang berasal dari luar diri penjudi togel tersebut, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor pergaulan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.⁵²

1) Faktor Lingkungan

⁵² Wawancara terhadap Kompol Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

Faktor lingkungan dimana individu di pengaruhi oleh faktor luar yang diakibatkan buruknya sosialisasi atau pergaulan dan kebudayaan yang ada dilingkungan akibat kurangnya memiliki tatanan yang kurang baik , sehingga memudahkan individu untuk melakukan kegiatan terkait kejahatan pada umumnya dan perjudian togel pada khususnya. Faktor lingkungan ini hanya bisa ditanggulangi dengan peran serta keluarga, pemerintah dan pihak kepolisian dalam melakukan perbaikan budaya hukum masyarakat dan perekonomian yang sedang tidak baik. Karena kita sadar perut lapar sering memicu terjadinya suatu latar belakang maraknya atau timbulnya suatu kejahatan di Indonesia kian marak.

2) Faktor Lingkungan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya. Dalam perkembangannya anak membutuhkan interaksi dengan rekan-rekan sebayanya dan lingkungan masyarakat lain, dalam lingkungan masyarakat yang terdekat adalah tetangga, istilah jawa sering kita dengar “bahwa tetangga adalah keluarga terdekat”. Lingkungan masyarakat tidak selamanya memberi pengaruh positif, namun seperti biasanya efek negatif lebih mudah terserap dibanding dengan pengaruh yang baik. Tidak jarang anak tanpa sadar terpengaruh dengan lingkungan masyarakat yang kurang baik hingga menutupi pengaruh lingkungan keluarga yang sejak dini terbentuk. Dengan

pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang menghalalkan budaya perjudian, banyak masyarakat terjerumus ke dunia perjudian togel karena mengenal dari lingkup lingkungan masyarakat yang salah.

3) Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga adalah bagian dasar atau pondasi dalam pembentukan kepribadian. Kebiasaan salah satu anggota keluarga yang berjudi berpengaruh positif menularkan kebiasaannya kepada anggota keluarga lain.

B. Peran Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma - norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perjudian yang sangat luas, maka Polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat. Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan

dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).⁵³

Menempatkan kepolisian tidak semata-mata sebagai penyeidik dan penyidik kejahatan, melainkan juga sebagai pejabat yang bertugas mencegah terjadinya kejahatan, menyebabkan subsistem kepolisian dihadapkan pada pekerjaan yang berada di luar tugasnya yang tradisional. Kepolisian juga bertugas untuk mengupayakan tercapainya tujuan (*goal*) masyarakat, yang menjadi kajian bidang kebijaksanaan kriminal. Kepolisian dipandang mempunyai fungsi preventif telah diakui sejak lama. Van Voiienhoven pernah menyatakan bahwa, fungsi polisi itu menjalankan *preventive rechtzorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat tetap terpelihara".⁵⁴ Namun dikaitkannya fungsi preventif ini dengan pendekatan kebijakan (*policy approach*) merupakan konsep yang relatif baru. Adam Crawford berpendapat bahwa, pencegahan kejahatan ditempatkan sebagai tujuan utama kebijakan dan diintegrasikan ke dalam tugas kepolisian mulai diperhatikan orang pada akhir tahun 1950-an,⁵⁵ yang merekomendasikan diadakannya pelatihan khusus bagi aparat kepolisian sehingga menjadi ahli di bidang pencegahan kejahatan. Selain itu diperkenalkan pula *partnership*

⁵³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm 17

⁵⁴ E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 2010, Hlm. 60

⁵⁵ Adam Crawford. *The Local Governance of Crime*. Oxford; Clarendon Press. 1997, Him.

approach yang menekankan keterlibatan organisasi di luar kepolisian untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam pencegahan kejahatan

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, yang dilakukan adalah .⁵⁶

1. Upaya Preemptif

Dalam era sekarang *mindsite* tentang POLRI sedang mengalami kurang begitu baik di mata sebagian masyarakat Indonesia, dan saat ini POLRI ingin mencoba hadir dengan paradigma baru, yang lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar terjalin hubungan makin erat dengan baik dalam membantu Tupoksi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mendukung tujuan itu Polri lebih mengedepankan upaya atau tindakan preemtif dalam menangani setiap kasus yang dihadapi termasuk dalam penindakan perjudian togel.

Adapun upaya preemtif adalah menekankan pada pengimbauan kepada para pelaku perjudian toto gelap atau togel agar sadar tidak kembali melakukan aksinya karena dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Pihak Kepolisian Sektor Genuk dalam memberikan suatu himbauan kepada pelaku perjudian togel secara preemtif ini dilakukan dengan cara:⁵⁷

- a) Melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat

⁵⁶ Wawancara terhadap Kompol Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

⁵⁷ Wawancara terhadap Kompol Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan yaitu meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dan sosialisasi agar terciptanya kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat tentang bahaya perjudian togel, akibat dan kerugian yang akan dialami jika melakukan praktek perjudian tersebut.

- b) Melakukan koordinasi dengan swakarsa dalam rangka ketaatan masyarakat terhadap hukum

Koordinasi dengan cara swakarsa yaitu bertujuan membuat anggota masyarakat memiliki kemauan atau kesadaran tersendiri yang timbul tanpa dorongan atau tanpa paksaan oleh pihak lain untuk menghindari perjudian togel, guna menjalankan koordinasi dengan cara swakarsa jajaran Polsek Genuk melakukan pembuatan baleho, spanduk, maupun informasi melalui media sosial.

- c) Melakukan pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum

Hampir sama dengan koordinasi dengan cara swakarsa, pengamanan swakarsa lebih bersifat fisik. Dimana setiap anggota kepolisian ditempatkan di tempat-tempat yang rawan terjadinya praktek perjudian togel, misal : di pasar, kompleks pertokoan, dan

sekitar tempat-tempat ramai. Hal ini digunakan untuk mencegah keributan di dalam masyarakat sebagai akibat dari praktek perjudian togel.

2. Upaya Preventif

Perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat. Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting, bagaimana juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian adalah .⁵⁸

- a) Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

Hal ini yang terjadi kesadaran hukum dalam masyarakat masih sangat kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalam berkembang dengan baik suatu

⁵⁸ Wawancara terhadap Kompol Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian khususnya perjudian togel, penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perjudian.

- b) Membentuk tim untuk mengawasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian.

Membentuk suatu kelompok tim kepolisian yang bertujuan untuk mengawasi lokasi-lokasi yang rawan digunakan untuk tindak perjudian togel. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak perjudian togel di kalangan masyarakat kecamatan Genuk khususnya.

- c) Memerkuat keyakinan agama bagi setiap individu karena semua agama melarang adanya perjudian

Hal ini dilakukan dengan cara mendekatkan masyarakat kepada tokoh-tokoh agama, berharap dapat memberikan pengertian kepada setiap warga bahwa perjudian togel merupakan tindakan haram yang dilarang oleh agama.

- d) Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

Dalam menjawab keprofesionalitasan kinerja jajaran Polsek Genuk Kota Semarang membentuk patroli multi fungsi dimaksudkan guna memiliki fungsi intelijen, binmas, reserse, dan lalu lintas, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka mewujudkan tertib hukum.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditunjukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya⁵⁹ yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁶⁰

⁵⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 155.

⁶⁰ Arief, Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005, Hlm. 23.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penindakan dengan cara represif adalah upaya penal yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, sebagai upaya terakhir dalam memberantas dan menanggulangi perjudian Togel di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang setelah upaya preemtif dan preventif, tindakan ini bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas, profesional dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi nilai HAM (Hak Asasi Manusia). Yaitu dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sanksi utamanya sebagai berikut :

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya

empat lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- 3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Penanganan tindak pidana perjudian oleh penyidik, dalam proses melaksanakan berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Penanganan tersangka di mulai dari adanya:

- a. Adanya Laporan Polisi/Pengaduan
- b. Melakukan penyergapan
- c. Melakukan penyelidikan
- d. Melakukan penyidikan :
 - a) Melakukan Penangkapan
 - b) Melakukan pengeledahan dan penyitaan
 - c) Melakukan Penahanan
- e. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana. Untuk tindak pidana perjudian proses penyidikan sama dengan tindak pidana pada umumnya sebagaimana tersebut di atas.

Aturan hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Aturan ini memerintahkan kepada sistem peradilan pidana untuk melakukan penindakan apabila ada yang melakukan tindak pidana perjudian, Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya kepastian hukum.

Penindakan secara represif yang dilakukan oleh Polsek Genuk dalam rangka memberantas dan menanggulangi perjudian Togel, dapat berupa .⁶¹

⁶¹ Wawancara terhadap Kumpul Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

a) Penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Tindakan penanganan TKP difokuskan untuk mencari, menganalisa, mengevaluasi petunjuk, dan keterangan guna dilakukannya penyidikan lebih lanjut yang bertujuan untuk menjadikan terang tentang tindak pidana yang terjadi. Biasa Reserse dalam melakukan penanganan menggunakan pakai preman atau bebas agar tidak dicurigai oleh para pelaku perjudian Togel.

b) Pemanggilan

- 1) Penyidik melakukan pemanggilan guna didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP)
- 2) Dalam pemanggilan harus mempergunakan surat panggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas serta memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterima surat panggilan dan hari yang diharuskannya memenuhi panggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP)
- 3) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik atau penyidik pembantu yang memanggil, apabila tidak datang tanpa alasan yang patut dan wajar akan toleransi untuk dipanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).

Pemanggilan biasanya dilakukan oleh jajaran anggota Polsek Genuk terhadap pemilik bangunan yang digunakan untuk praktek perjudian

togel, karena perjudian togel ini selalu menyewa rumah atau kios sebagai tempat untuk melakukan praktek perjudian.

c) Penangkapan

Setelah mendapatkan informasi dari penyidik, akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penangkapan, penangkapan ialah tindakan menangkap pelaku tindak pidana perjudian togel baik saat melakukan operasi atau saat penyergapan. Dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan syarat untuk melakukan penangkapan. Syarat tersebut adalah adanya barang bukti, dan dasar bukti tersebut seseorang yang diduga keras sebagai pelaku perjudian togel harus bisa ditangkap.

d) Penggeledahan

Pengeledahan dalam tindak pidana perjudian togel dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan seperti judi atau rekap togel dan dimungkinkan adanya sesuatu barang bukti lain yang merujuk ke tindak pidana perjudian atau dimungkinkan akan ada tindak pidana lain, misalnya contoh narkoba, dan minuman keras.

Dalam penggeledahan kepolisian dituntut cermat dan cepat karena biasanya pelaku perjudian Togel mudah menghilangkan barang bukti ketika diadakan penangkapan dan ketika penggeledahan pakaian atau tubuh tidak diketemukan barang bukti.

e) Penyitaan

Penyitaan disini merupakan tindak lanjut dari tindakan penggeledahan, dengan maksud untuk membawa barang bukti berupa kertas judi, handphone, buku, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyitaan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

f) Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Namun, terkadang dalam praktiknya sering kali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Penahanan merupakan suatu upaya untuk mencegah pelaku melarikan diri dari barang bukti yang disita, penahanan dilakukan

untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana perjudian yang dilarang oleh pemerintah. Penahanan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

g) Pembinaan

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan, tetap melakukan kesalahan ataukah mengubah kesalahan. Ketika seseorang memilih untuk mengubah kesalahan, yang dibutuhkan olehnya pertama kali adalah bantuan orang lain yaitu kita sendiri. Mereka butuh bimbingan dari orang lain untuk dibina lagi kearah yang benar.

Dalam hal ini seorang pelaku perjudian Togel harus mendapat bimbingan dan pembinaan seperti Bina Mitra yang tugasnya adalah membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tentunya pembinaan ini tidak terputus saat sipelaku pejudi Togel tersebut ditahan/dipenjara saja melainkan sampai ia keluar sebagai eks napi.

Pembinaan ini harus terus diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu dengan diberikannya suatu bekal ketrampilan atau keahlian guna dapat membantu pencarian penghidupan yang layak di lingkungan masyarakat. Peranan

masyarakat sekitar seperti tokoh agama juga sangat diperlukan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan ini yang menguatkan dari segi mental atau psikis dalam rokhani agar bertobat.

C. Faktor Penghambat dan Solusi Bagi Kepolisian Dalam Menangani Tindak Perjudian Togel Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Dalam penanganan pemberantasan kejahatan secara umum dan tindak pidana perjudian togel pada khususnya, pihak kepolisian tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang memperberat kinerjanya.

Dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana perjudian Togel di kecamatan Genuk Kota Semarang, kepolisian juga tegang oleh permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu :⁶²

a. Kurangnya Kerjasama Antara Masyarakat dengan Polisi

Kendala ini terjadi karena anggapan masyarakat yang berpikir bahwa polisi merupakan institusi kelembagaan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat, sehingga menyerahkan semuanya kepada polisi tanpa mau ikut campur. Disamping itu ada rasa ketakutan masyarakat terhadap sesuatu yang berhubungan dengan polisi, karena akan menyita waktu, biaya dan tenaga. Sehingga masyarakat memilih untuk tidak menyampaikan informasi tentang tindak pidana perjudian Togel.

b. Pola Pikir Masyarakat

⁶² Wawancara terhadap Kompol Subroto, SH Mhum pada tanggal 1 Agustus 2022

Masih banyaknya masyarakat yang memandang bahwa dengan bermain judi maka mereka akan mudah menjadi kaya dan mudah memperoleh uang, faktor yang paling dominan yang menyebabkan orang melakukan perjudian adalah faktor pendidikan yang membuat mereka berpikir pendek, serta faktor kurangnya memahami kepercayaan terhadap agama yang membuat mereka lebih percaya terhadap hal-hal yang berbau mengadu peruntungan dan yang terakhir adalah faktor ekonomi yang membuat masyarakat golongan kecil makin terhimpit hidupnya dengan semakin terhimpit hidupnya dengan semakin buruknya perekonomian di Indonesia.

Selama manusia masih mempunyai nafsu untuk bermain judi dan mempunyai fikiran ingin mendapatkan keuntungan yang cepat dari bermain judi maka pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum hanya bisa menekan dan meminimalisasi tindak pidana perjudian. Mustahil untuk bisa membrantas tindak pidana perjudian sampai habis kalau tingkat keimanan dan kurang kesadaran manusia akan bahayanya tindak pidana perjudian .

c. Kelihatan Pelaku Perjudian Togel

Di dalam penanganan dan pemberantasan perjudian togel pihak kepolisian seperti mati langkah atau menemukan jalan buntu dikarenakan terganjal akan sulitnya menemukan barang bukti perjudian, hal ini dikarenakan para pelaku sudah paham hanya uang yang dipegang ditangan

yang bisa dijadikan barang bukti. Disini kadang kepolisian sulit untuk melakukan penahanan.

d. Bocornya Operasi

Adanya kebocoran operasi sebelum pihak dari kepolisian melakukan razia ataupun penggrebekan. Kebocoran operasi ini disebabkan karena adanya mata-mata pelaku perjudian togel dari oknum ataupun masyarakat sipil yang memang disuruh untuk memata-matai polisi sebelum melakukan penggrebekan. Sehingga saat polisi melakukan penggrebekan para pelaku membubarkan diri.

e. Benturan dengan Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

Benturan ini terjadi Ketika ormas melakukan penggrebekan tempat jual beli togel sendiri dengan cara sewenang-wenang / main hakim sendiri. Biasanya juga melakukan pengrusakan tempat yang mengakibatkan ketidaktertiban dan kekacauan di masyarakat sekitar

f. Ringannya Hukuman

Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh pelaku tindak pidana perjudian togel, sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau takut untuk melakukan perbuatan judi lagi dan cenderung mengulangi perbuatan itu.

Dalam menanggulangi kendala yang dialami oleh lembaga kepolisian dalam pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan perjudian togel, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan sebagai berikut :

1. Institusi POLRI harus melakukan perubahan paradigma dalam penataan personel dan peningkatan profesionalitas guna dapat mengubah persepsi selama ini dan merebut simpati masyarakat.
2. Polisi memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam memberikan laporan bila menemukan sesuatu yang berpotensi menjadi kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman.
3. Guna melakukan kerjasama yang baik kepolisian selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat guna meminimalisir terjadinya perjudian togel dari upaya preventif.

Disini Penulis juga mencoba meminta pendapat dari tokoh masyarakat tentang terjadinya tindak pidana perjudian Togel di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang yang masih sering dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara tersebut ditemukan beberapa analisa yaitu sebagai berikut :⁶³

1. Pandangan masyarakat yang masih peduli terhadap gejala sosial yang sedang terjadi pada warga yang melakukan perjudian Togel, mereka meyakini para pelaku perjudian togel hanya sebuah pelanggaran ringan saja yang akan mulai hilang. Mereka berharap kepada penegak hukum yaitu kepolisian, untuk melakukan penindakan dengan cara yang lembut karena mereka meyakini warga dapat di bina atau di bimbing ke arah yang lebih baik tentu dengan ajaran yang baik pula.

⁶³ Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Genuk Kota Semarang, tanggal 1 Agustus 2022.

2. Pandangan masyarakat yang kurang peduli terhadap tindak pidana perjudian Togel, dimana masyarakat beranggapan bahwa bentuk perjudian pada umumnya sebagai suatu kebudayaan yang sudah dilakukan masyarakat sejak jaman dahulu dan dinilai hal yang wajar bila dilakukan hingga sekarang. Dan menaggap kepolisian sudah mengetahuinya dan bahkan ada oknum yang ikut melakukan perjudian dalam meskipun dengan bentuk lainnya.
3. Pandangan masyarakat yang anti atau menolak dengan keras terhadap suatu perbuatan tindak pidana perjudian togel, mereka berkeyakinan karena bertentangan dengan norma agama islam dan mengakibatkan terjadi dampak negatif terhadap ketertiban masyarakat dan memicu tindakan kriminal lainnya. Dengan berpegang hal tersebut masyarakat akan berperan aktif dalam pemberantasan perjudian Togel dengan melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian bila terjadi tindak pidana ini dan mencoba mencegah perbuatan ini dengan membubarkan bila tidak sengaja menemuinya di jalanan.

Demikianlah pandangan sikap masyarakat terhadap tindak pidana perjudian Togel di Kecamatan Genuk Kota Semarang yang bermacam-macam dalam melihatnya. Sekarang tinggal bagaimana yang akan mendominasi sikap pandangan tersebut yang akan mempengaruhi dalam pemberantasan dan penanggulangan perjudian pada umumnya dan tindak pidana perjudian Togel pada khususnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, diketahui banyak faktor yang menyebabkan seseorang gemar bermain judi togel. Dari beberapa faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor keyakinan akan kemenangan. Kemudian faktor eksternal, faktor-faktor ini antara lain seperti pergaulan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.
- 2) Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, yang dilakukan melalui upaya pre-emptif, menekankan pada pengimbuhan kepada para pelaku perjudian toto gelap atau togel agar sadar tidak kembali melakukan aksinya karena dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat; preventif, upaya ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian; dan represif berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

- 3) Kepolisian dalam menjalankan tugasnya memberantas perjudian togel, juga terhambat oleh permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu Kurangnya Kerjasama Antara Masyarakat dengan Polisi, Pola pikir masyarakat, Kelihaihan pelaku perjudian togel, bocornya operasi, benturan dengan organisasi masyarakat atau tokoh masyarakat, ringannya hukuman.

B. Saran

- 1) Kepada Kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait sebab dan akibat yang timbul dari perjudian togel.
- 2) Hendaknya kepada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada tindak perjudian togel ini, karena pelaku perjudian sering kali mengulangi perbuatannya setelah tertangkap oleh polisi, dengan memberikan Tindakan yang lebih tegas.
- 3) Untuk warga Kecamatan Genuk Kota Semarang, supaya lebih proaktif ketika melihat ada suatu kejadian kejahatan, agar menghidupkan kembali kontrol sosial dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2008, *KUHP & KUHPA*, Raneka Cipta, Jakarta;
- Awaloedin Djamin , *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini, Esok*, PTIK Press, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005;
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Eddy Santoso , Sri Endah Wahyuningsih , Umar Maruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018;
- G.W. Bawengan, 2002, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta;
- Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya sinergistik Untuk mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004;
- Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta;
- K. Watjink Saleh, 1997, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

- Mas Soebagio, 1976, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung;
- Moeljatno, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta;
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang;
- R. Wahyudi B. Wiriodihardjo, 1975, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Akabri, Pol., Sukabumi;
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju, Bandung;
- Poerwadarminto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- Ronny hanitijio Soemirto, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Sadjijono, SH.,M.Hum., 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Yogyakarta;
- Satjipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta;
- _____, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung;

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Rajawali Press, Jakarta;

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang;

Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, Rajawali, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,

Bandung: PT Eresco, Bandung;

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Media Internet :

Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, [Http://tabloid-des.com/liputan-khusus](http://tabloid-des.com/liputan-khusus).

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian Negara Republik Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia).

www.Propatria.com/peranpolridalamkerangkakerjanasional-indriasamego.pdf.

www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Bimantoro.pdf,

[https://issuu.com/dreamsday/docs/cara bermain judi togel dengan baik.docx](https://issuu.com/dreamsday/docs/cara_bermain_judi_togel_dengan_baik.docx)